



**PUTUSAN**

Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Piyai, 15 Desember 1998, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Hidayat Jl. Syech Abdulrahman Siddiq RT. 02 RW. 02 Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syapriansyah, S.H., Surahman, S.H.** dan **M. Agustrian, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Rian Ramli, S.H & Rekan**" yang beralamat di Jalan Gerilya No. 29A Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 296/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 10 Juli 2023, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Sapat, 08 Agustus 1981, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jl. Hidayatullah RT. 006 RW. 002 Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Sultani, S.H.I. & Markoni Efendi, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm "**Muhammad Sultani, S.H.I & Rekan**" yang beralamat di Jalan Penunjang RW Pelita Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi

Halaman 1 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 307/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 17 Juli 2023, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 049/07/VI/2017, Tertanggal 16 Juni 2017;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang Tua Tergugat di RT. 006 RW. 002, Kel,Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sekira tiga tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri dan belum ada dikaruniai anak selama Pernikahan lebih kurang enam Tahun;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun dua tahun perkawinan sekira tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak transparan mengenai Pendapatan yang dimiliki oleh Tergugat;
  - c. Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain;
  - d. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau dibawa berobat dan konsultasi ke dokter kemudian Penggugat pergi dari rumah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
- a. Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah, dan penggugat meninggalkan rumah Bersama sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;
  - b. Tergugat selalu menghindar jika Penggugat mengajak konsultasi ke dokter;
7. Bahwa semenjak puncak permasalahan terjadi, sudah pernah didamaikan keluarga dan bahkan Tergugat berjanji mau berobat dan berkonsultasi kepada dokter namun Tergugat tidak mengindahkan kesempatan yang Penggugat berikan Sehingga, Penggugat telah berkekuatan hati ingin berpisah dari Tergugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tidak mau berkumpul lagi dan tidak mau kembali lagi kepada Tergugat selayaknya Suami- Istri.
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *Iddah* kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai Pada Pengadilan Agama Tembilahan.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.” (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukum masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yaitu Zulfikar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2023, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

- 1) **Bahwa Gugatan** yang diajukan **Penggugat bersifat Obscuur Libel** atau tidak terang atau isinya gelap **onduidelijk** dikarenakan **Penggugat** hanya menduga-duga dengan argumentasi semata, tidak merincikan gugatan dengan sejelas-jelasnya, tidak menyertakan alat bukti yang sesuai dengan pokok perkara, hal ini membuat Gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** menjadi rancu dan tidak dapat

Halaman 4 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



dimengerti sehingga patut demi hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2) **Bahwa di dalam dalil Posita dan Petitum didalam Gugatan a quo tidak jelas dan saling kontradiktif.** Karena menyatakan bahwa membebankan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, padahal di dalam posita perkara a quo Penggugat tidak ada menyatakan pembebanan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku, hal ini merupakan sebuah kontradiktif yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak rigid, sehingga layak untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- 3) Bahwa karena seluruh dalil di dalam Gugatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya perkara a quo dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk verklaand*).

## II. DALAM KONVENSI:

- 1) Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
- 2) Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TERGUGAT** yaitu pada Gugatan **PENGGUGAT** poin (1), (2), (3), dan (4) halaman (2);
- 3) Bahwa **TERGUGAT** tidak akan menanggapi secara mendetail mengenai dalil-dalil **PENGGUGAT** yang tidak dapat dimengerti dan dijelaskan lebih lanjut oleh **TERGUGAT**;
- 4) Bahwa untuk menanggapi gugatan **PENGGUGAT** pada poin (5) halaman (2) mengenai mulai adanya pertengkaran di dalam rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada tahun 2019 adalah tidak benar, dan Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan tersebut, karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga nya bersama **PENGGUGAT** hampir tidak pernah terjadi pertengkaran yang serius, adapun perselisihan kecil di dalam rumah tangga Penggugat adalah hal yang biasa. Adapun terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak

Halaman 5 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



dapat membuktikan secara faktual, enumeratif, dan logis. Sebab hanya ada Penggugat dan Tergugat saja yang berada di rumah tersebut. Pada faktanya Tergugat selalu berusaha menjadi suami yang baik, dan membimbing rumah tangganya dengan sabar, karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

- 5) Bahwa untuk menanggapi gugatan **PENGGUGAT** pada poin (5) halaman (2) mengenai Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, adalah hal yang tidak benar, karena sebagai suami selalu memuji istri dan ada kalanya menegur istri bila tidak sesuai dengan kebiasaan atau keinginan suami, adat dan agama, sehingga dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;
- 6) Bahwa untuk menanggapi gugatan **PENGGUGAT** pada poin (5) halaman (2) mengenai Tergugat tidak transparan mengenai pendapatan adalah hal yang tidak benar, karena uang di serahkan kepada istri, uang bulanan, uang hasil kebun kelapa, uang arisan dan uang gaji di ATM tersimpan dilemari istri serta gaji honor sekolah diserahkan ke istri untuk di pakai atau di simpan di rekening, karena istri tahu tanggal gajian suami dan selalu cek SMS Banking, suami hanya mengambil bagian untuk operasional untuk keperluan bekerja di lapangan untuk beli pulsa dan bensin sekitar Rp.200.000-300.000/bulan, selebihnya uang pegangan istri apabila berlebih di masukkan ke rekening oleh istri melalui BRI Link di sapat. Dalil ini hanya memberikan kesan buruk Tergugat saja dan terkesan memaksa, sehingga dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;
- 7) Bahwa untuk menanggapi gugatan **PENGGUGAT** pada poin (5) halaman (2) mengenai Tergugat sering membanding-bandingkan dengan orang lain itu adalah hal yang tidak benar, dapat di jelaskan bahwa dalam hal ini suami hanya ingin mendidik istri untuk membiasakan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan pagi serta ke pasar untuk belanja keperluan dapur di masak dan di makan bersama





sebagaimana layaknya kebanyakan orang berumah tangga, mendidik istri supaya shalat lima waktu dan selalu mengingat waktu apabila bertamu/berjalan kerumah tetangga atau orang tua belajar memasak, dandan tidak berlebihan, tidak semir rambut, berkutek, karena tidak sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar. membandingkan dalam hal ini semua sebagai suami hanya ingin istri menjalankan tugasnya sesuai ajaran agama. Dalil ini hanya memberikan kesan buruk Tergugat saja dan terkesan memaksa, sehingga dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

- 8) Bahwa untuk menanggapi gugatan **PENGGUGAT** pada poin (5) halaman (2) mengenai Tergugat sering menuduh selingkuh dengan pria lain adalah hal yang tidak benar, karena selama berumah tangga tidak pernah terucap tuduhan itu, tetapi sebagai suami sering mendengar ucapan istri kepada Tergugat, kalau adik lari bagaimana? enak tidak ya bersuami bugis? gaji nelayan berapa? bersyukurlah dapat istri masih muda, dan di media social sering istri lakukan chating dengan lelaki lain, sebagi suami yang dilakukan Tergugat adalah diam dan cek HP Penggugat apabila ada yang mencurigakan langsung di blokir dan di hapus. Dalil ini hanya memberikan kesan buruk Tergugat saja dan terkesan memaksa, sehingga dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;
- 9) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2023 adalah tidak benar karena pada saat itu tidak ada pertengkaran tetapi istri mengunci WA dan selalu telponan dan bawa HP ke WC dan Kamar sebelah, dan mulai mengabaikan pekerjaan rumah tangga dan mulai bertingkah aneh dan pada tanggal 20 juni 2023 atas permintaan istri saya masih isikan saldo dan masih terjalin komunikasi dengan baik tetapi sudah mulai tidak mau melayani hubungan suami istri setelah haid. pada tanggal 23 juni 2023 istri meminta izin ketempat orang tuanya dan Tergugat sebagai suami mengizinkan dan tidak ada pertengkaran, tanpa sepengetahuan Tergugat ke esokan harinya setelah di cek ternyata Penggugat sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tembilahan. hanya karena Penggugat merasa tidak nyaman atas perhatian yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, padahal selama ini perhatian Tergugat kepada penggugat sudah maksimal untuk menjadi keluarga yang baik; Dalil ini hanya memberikan kesan buruk Tergugat saja dan terkesan memaksa, sehingga dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

- 10) Bahwa Semenjak puncak permasalahan terjadi belum ada upaya mediasi dari pihak keluarga Penggugat sama sekali, dan terkait konsultasi dan berobat nya Tergugat dalam hal ini sudah sangat siap untuk ke dokter akan tetapi untuk pengobatan dan konsultasi berdasarkan informasi dari dokter yang diperoleh oleh Tergugat di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan untuk dilakukan pemeriksaan kedua pasangan suami istri harus hadir keduanya tetapi selama ini tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat Karena Nomor HP Tergugat telah di blokir oleh Penggugat di HP milik Penggugat.
- 11) Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya adalah tidak benar, karena belum pernah di lakukan oleh kedua belah pihak.
- 12) Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 8 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang di kemukakan oleh Tergugat atau kuasa hukumnya sebagaimana tertulis dalam replik ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Penggugat dalam replik ini semua dalil-dalil tergugat, kecuali dengan secara tegas di akui oleh Penggugat.
2. Bahwa terkait gugatan Penggugat yang didalilkan Tergugat adalah gugatan kabur, tidak cermat, tidak jelas, maka menurut Penggugat gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan cermat dalam penulisan dan penguraian posita dan petitumnya bahwa antara Posita dan Petitum sudah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya.
3. Bahwa sesuai dari dalil-dalil penggugat nantinya akan penggugat buktikan di agenda sidang Pembuktian.
4. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semua prihal alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dimana akan Penggugat buktikan nanti pada saat agenda Pembuktian.

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat dan Dalil Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima dan beralasan hukum.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan penggugat terkecuali dinyatakan lain pada replik ini. Terhadap jawaban tergugat tersebut dapat dijawab penggugat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya, penggugat tetap pada gugatan penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.
2. Bahwa pada pokoknya penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban tergugat pada poin (3), sampai poin (12), bahwa penggugat akan membuktikan pada saat agenda persidangan pembuktian.
3. Bahwa di poin (4), poin (5), poin (7) poin (8) halaman (2,3,4) Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, yang menyatakan tidak adanya pertengkaran pada tahun 2019, yang sebenarnya ada pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat, Tergugat sering membanding-bandingkan Tergugat dengan orang lain dan orang tua nya seperti masalah kecil, masalah makanan atau masakan yang di buat oleh Penggugat, dan Tergugat sering menuduh selingkuh bahwasan nya itu tidak benar dan tidak ada bukti yang ditunjukkan Tergugat.
4. Bahwa di poin (6) halaman (3) Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, yang menyatakan Penggugat menerima semua uang gaji bulanan honor sekolah, uang kebun, uang arisan dan uang gaji di ATM itu semua tidak benar yang ada suami yang memegang berupa ATM, Buku Tabungan.
5. Bahwa di poin (9) halaman (4), Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat, bahwa benar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Bulan Juni 2023, Penggugat selalu meminta Tergugat berobat tetapi Tergugat selalu menolak dan tidak mau konsultasi ke Dokter sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Dan telah diperlihatkan Tergugat surat kontrol Penggugat dari Dokter Spesialis Kandungan Dr. Aida Sp. OG
6. Bahwa di poin (10) dan poin (11) halaman (4), penggugat menolak dalil-dalil Tergugat, bahwa upaya Mediasi dari pihak keluarga Penggugat selalu menerima pihak keluarga Tergugat, yang ada Tergugat datang kerumah Penggugat merampas uang dan hp di depan orang tua Penggugat, sehingga inilah salah satu alasan Penggugat yang merasa tidak nyaman bersama Tergugat, dan Tergugat selalu menyuruh orang lain datang untuk

Halaman 10 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



mediasi kerumah Penggugat namun Penggugat besikukuh minta diceraikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

**PRIMAIR**

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan jawaban tergugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 01 September 2023 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- a. Tergugat tetap dengan jawaban yang sudah diajukan dan Gugatan yang diajukan **Penggugat bersifat Obscur Libel** atau tidak terang atau isinya gelap **onduidelijk** dikarenakan **Penggugat** hanya menduga-duga dengan argumentasi semata, hal ini membuat Gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** menjadi rancu dan tidak dapat dimengerti sehingga patut demi hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Tergugat tetap dengan jawaban yang sudah diajukan dan **Bahwa di dalam dalil Posita dan Petitum didalam Gugatan a quo tidak jelas dan saling kontradiktif**. Karena menyatakan bahwa membebankan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, padahal di dalam posita perkara a quo Penggugat tidak ada menyatakan pembebanan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku, hal ini merupakan sebuah kontradiktif yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak rigid, sehingga layak untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- c. Tergugat tetap dengan jawaban yang sudah diajukan dan terhadap seluruh dalil di dalam Gugatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat



formil, sehingga seharusnya perkara a quo dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk verklaand*).

**II. DALAM KONVENSI:**

1. Tergugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban gugatan ini;
2. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak semua dalil-dalil replik penggugat pada point 3-6 dan tergugat akan membuktikan pada saat persidangan pembuktian.
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik pada poin 3 yang menyangkal dalil tergugat adalah tidak benar. Adanya Pertengkaran pada tahun 2019 itu adalah hal yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena pertengkaran kecil itu adalah hal biasa dalam rumah tangga dan bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak lain. Tergugat juga tidak pernah berkata kasar apalagi suka mencaci serta membanding-bandingkan dengan orang tua tergugat karena apa yang disampaikan tergugat kepada penggugat adalah didikan kepada seorang istri agar mau dan mengerti tentang tanggung jawab seorang istri kepada suami untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan tergugat tidak pernah menuduh penggugat berselingkuh dan apabila itu terbukti adanya perselingkuhan tergugat selaku suami penggugat akan memaafkan kesalahan istri untuk kembali membina rumah tangga mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
4. Bahwa pada poin 4 Replik Penggugat, tergugat menolak semua dalil penggugat bahwa tidak benar gaji dan ATM serta buku tabungan tergugat yang pegang, gaji masuk ke rekening dan atm berada di lemari hias penggugat dan setiap mau menarik dan memasukan uang baik dari uang kebun dan gaji honor maka penggugat yang pergi ke brilink terdekat, ATM dibawa tergugat atau penggugat apabila pergi ke tembilahan, uang kebun juga penggugat yang pegang, karna



penggugat langsung mengambil ke hidayat mengambil catatan timbangan ke orang tua penggugat dan mengambil ke touke, bahkan tergugat pernah meminta supaya hasil kebun dikumpulkan untuk membuat gigi palsu untuk mertua laki laki karna sudah bertahun tahun gigi rusak, dan itu merupakan perhatian tergugat ke orang tua penggugati, begitu juga dalam hal sehari hari tergugat sering menyuruh penggugat menelpon ke orang tua di hidayat apakah ada lauk atau tidak, dan menyuruh penggugat membelikan lauk pauk untuk dikirim ke hidayat, dan tergugat tidak pernah mempertanyakan uang hasil dari jual pulsa yang merupakan usaha penggugat.

5. Bahwa pada point 5 Replik, tergugat menolak dalil dalil Penggugat . tidak benar ada pertengkaran di bulan juni karena penggugat meninggalkan rumah berpamitan mau ke rumah orang tua penggugat, apalagi masalah ke dokter kandungan karna selama ini tergugatlah yang menyarankan ke dokter kandungan tapi penggugat memilih membeli obat obatan dari belanja online dan bisa di buktikan dengan botol2 obat yg selama ini di beli, dalam hal pemeriksaan kedokter tergugat setuju dan mau sambil menunggu waktu luang karna harus bersama sama, dalam bulan juni tahun 2023 tergugat masih membeli obat yg di suruh penggugat dan tergugat masih mengirim saldo pulsa ke Hp penggugat sebesar 1.000.000(satu juta rupiah) untuk jualan pulsa.
6. Bahwa terkait Replik Penggugat poin 6 yaitu dalil-dalil Jawaban Tergugat yang ditolak Penggugat, dalam hal mediasi antar keluarga tidak ada dari pihak penggugat, tergugat berkali kali datang menjemput penggugat pada tanggal 29 juni 2023, pagi tergugat sudah ada di rumah orang tua penggugat untuk mengajak pulang, 3 hari berturut turut tergugat di kunci di luar kamar sambil meminta penggugat pulang ke rumah , , tanggal 3 juli 2023 sampai akhirnya tergugat meminta tolong tante dari penggugat dan tokoh masyarakat disana untuk membujuk penggugat pulang kerumah bersama, tapi penggugat menolak, tidak benar melakukan perampasan HP karna ini hasil



keputusan keluarga penggugat yang menyepakati barang tersebut akan dikembalikan ke penggugat setelah kembali kerumah kediaman bersama.

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Tergugat Mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**II. DALAM KONVENSI:**

1. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan cerai Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/07/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi *Print out* chat whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik* (bukti P.3);

## B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Hidayat RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri, lalu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang juga beralamat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa masalah yang paling berat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa karena belum punya anak, Penggugat sudah sering berusaha

Halaman 15 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



berobat, sedangkan Tergugat tidak mau berobat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Penggugat dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu keluarga Penggugat dan Tergugat juga membatasi uang belanja kebutuhan sehari-hari serta Tergugat sering membanding-bandingkan masakan Penggugat dengan masakan Ibu Tergugat, bahkan di depan saksi Tergugat pernah membanding-bandingkan masakan Penggugat dengan masakan Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar cekcok mulut. Akan tetapi, bila berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi seringkali melihat Penggugat dengan Tergugat saling bersikap dingin seperti orang yang tidak rukun;
- Bahwa ada juga permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh, bahkan Tergugat pernah melapor ke Polisi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat dan berupaya mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



**2. Saksi II Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Pertanian RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri, lalu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang juga beralamat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat sering cerita kalau Penggugat sering berobat agar bisa punya anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab lain yang membuat Penggugat berselisih dan bertengkar yaitu karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat pernah beberapa kali melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa saksi ada beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yaitu 1 (satu) tahun yang lalu, saat itu saksi lihat Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali untuk mengadu dan bercerita kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat orangnya pendiam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian termasuk oleh Kepala Desa, namun tidak berhasil mencapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. *Print out* beberapa tanda bukti pengiriman uang melalui *elektronik banking*. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik* (bukti T.2);
3. *Print out* foto dan lampiran hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber

Halaman 18 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik* (bukti T.3);

4. *Print out* laman media sosial. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik* (bukti T.4);

## B. Saksi

1. **Saksi I Tergugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Hidayatullah RT. 06 RW. 05 Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri, lalu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang juga beralamat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan ini tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan juga Tergugat tidak tahu apa sebabnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggalnya dengan Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum Penggugat pergi dari kediaman bersamanya dengan Tergugat, Penggugat ada datang ke rumah saksi dan antara Penggugat dengan saksi mengobrol biasa-biasa saja, dan sekitar 1 (satu) minggu sebelum Penggugat datang ke rumah saksi tersebut, saksi ada berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan



waktu itu Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi ada datang ke rumah orang tua Penggugat yaitu pada bulan Juli yang lalu. Saksi berbicara dengan Ibu Penggugat dan Ibu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, alasannya karena Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa terkait Penggugat dan Tergugat belum punya anak, Tergugat ada berupaya untuk periksa dan berobat dan katanya tidak ada masalah dengan kesehatan Tergugat;
- Bahwa tentang perekonomian rumah tangga, Tergugat tidak pernah bersifat pelit kepada Penggugat;
- Bahwa setelah bulan Juli hingga sekarang, saksi tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat dan saksi juga tidak pernah menelpon Penggugat dan keluarganya;

**2. Saksi II Tergugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Syekh Abd. Rahman Sidik RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Bibi Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri, lalu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang juga beralamat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut pengamatan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejauh ini baik-baik saja, karena Penggugat dan Tergugat sering mampir ke rumah saksi dan juga saksi sering melihat Penggugat bersama Tergugat lewat berdua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir mampir di rumah saksi yaitu pada bulan Januari yang lalu;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat bersama Tergugat lewat yaitu pada bulan April yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juni yang lalu, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa pada bulan Juni itu awalnya Penggugat pergi ke Moro, saksi tidak tahu apa tujuannya ke Moro, lalu Penggugat dijemput oleh Tergugat dan Ibu Penggugat. Namun, setelah pulang dari Moro, Penggugat malah kembali ke rumah orang tuanya dan tidak mau pulang ke tempat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak punya keluarga di Moro dan Penggugat juga tidak pernah bekerja atau tinggal di Moro, Penggugat pertama kali ke Moro pada bulan Juni tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Penggugat pulang dari Moro itu, saksi beserta Ibu Tergugat dan juga keluarga Tergugat yang lain datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau keluar dari kamar dan Ibu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat masih mau dengan Penggugat walaupun misalnya Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi hanya sekali itu saja membantu upaya perdamaian Penggugat dengan Tergugat;

**3. Saksi III Tergugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Hidayatullah RT. 006 RW. 002 Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga Tergugat;

Halaman 21 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017, waktu itu saksi menjadi Ketua Panitia Resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri, lalu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang juga beralamat di Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat dan ketika berkunjung saksi lihat Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, terakhir saksi berkunjung sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita mengenai rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan ini tidak tinggal serumah, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Piyai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa sebelumnya Penggugat memang sering berkunjung ke rumah orang tuanya, namun hanya selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari saja;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim pada pokoknya Tergugat juga tetap dengan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat bersifat *Obscuur Libel* atau tidak terang atau isinya gelap *onduidelijk* dikarenakan Penggugat hanya menduga-duga dengan argumentasi semata, tidak merincikan gugatan dengan sejelas-jelasnya, tidak menyertakan alat bukti yang sesuai dengan pokok perkara, hal ini membuat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi rancu dan tidak dapat dimengerti sehingga patut demi hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa di dalam dalil Posita dan Petitum didalam Gugatan a quo tidak jelas dan saling kontradiktif. Karena menyatakan bahwa membebaskan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, padahal di dalam posita perkara a quo Penggugat tidak ada menyatakan pembebanan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku, hal ini merupakan sebuah kontradiktif yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak rigid, sehingga layak untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa karena seluruh dalil di dalam Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya perkara a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan materi eksepsi yang diajukan Tergugat dan juga dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan perkara sebagaimana amanah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat yang pertama**, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah berbentuk jawaban atas sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat atau dengan kata lain telah berbentuk jawaban terhadap sebagian pokok perkara. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat yang pertama** tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat yang kedua**, Majelis Hakim berpendapat kekeliruan dalam penulisan mengenai pembebanan biaya perkara dalam posita dan/atau dalam petitum tidaklah bisa dikategorikan sebagai kekeliruan yang dapat menyebabkan kaburnya suatu gugatan sehingga hal tersebut tidak dapat menjadi alasan hukum untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat yang kedua** juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat yang ketiga**, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut merupakan penegasan dari Tergugat terhadap eksepsinya yang pertama dan kedua serta Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat yang ketiga tersebut pada dasarnya juga merupakan tanggapan terhadap dalil-dalil pokok perkara. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat yang ketiga** juga patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat patut ditolak untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 24 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Penggugat mendalilkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2017, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi kuasa hukum masing-masing;

Halaman 25 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 296/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 10 Juli 2023, dan Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Identitas Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 307/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 17 Juli 2023, dan Kuasa Hukum Tergugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Identitas Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Tergugat juga telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali serta menyarankan Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Zulfikar, S.H.I.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 21

Halaman 26 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak dua tahun perkawinan sekira tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak transparan mengenai Pendapatan yang dimiliki oleh Tergugat;
- c. Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain;
- d. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau dibawa berobat dan konsultasi ke dokter kemudian Penggugat pergi dari rumah meninggalkan rumah kediaman bersama;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah, dan penggugat meninggalkan rumah Bersama sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;
- b. Tergugat selalu menghindar jika Penggugat mengajak konsultasi ke dokter;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang 'iddah kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, *dinazege/en* dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Siratul Jannah yang telah bermeterai cukup, *dinazege/en* dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti P.2 tersebut dapat diterima dan

Halaman 28 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan secara materil membuktikan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa *print out* chat whatsapp, alat bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*. Alat bukti P.3 tersebut bersifat elektronis sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, namun alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat secara materil alat bukti P.3 tersebut tidak membuktikan suatu apapun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Pengugat dan Paman Penggugat, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara materil mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi I Penggugat** menerangkan bahwa tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar cekcok mulut. Akan tetapi, bila berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi seringkali melihat Penggugat dengan Tergugat saling bersikap dingin seperti orang yang tidak rukun. Majelis Hakim berpendapat kesaksian ini dapat dijadikan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 29 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana keadaan yang dilihat oleh saksi tersebut Majelis Hakim simpulkan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan adanya suatu ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk negatif (tidak berwujud sebagai perselisihan dan pertengkaran yang vulgar dan/atau verbal dan/atau secara visual/kasat mata). Hal ini sangat dimungkinkan oleh sikap/karakter tenangnya seseorang dan/atau pendiamnya seseorang dan dalam hal ini juga didukung dengan individu Tergugat yang merupakan seseorang yang berpendidikan tinggi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yaitu **Saksi II Penggugat** menerangkan bahwa pengetahuannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya diketahuinya dari cerita Penggugat, yaitu Penggugat pernah datang ke rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali untuk mengadu dan bercerita kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karenanya, kesaksian saksi **Saksi II Penggugat** tentang hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai kesaksian *testimonium de auditu* yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan saksi *testimonium de auditu* dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyatakan “meskipun saksi *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 sebagaimana dijelaskan di atas, penerapan kesaksian *testimonium de auditu* juga dapat disandarkan kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 102 yang menyatakan *testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, kesaksian *de auditu* dapat digunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat yang bernama **Saksi II**

Halaman 30 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat** tentang pengetahuannya terhadap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil keterangan saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan juga disebabkan adanya dugaan dari Tergugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, namun tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat yang mana untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3 dan bukti T.4 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat dan Saksi III Tergugat;**

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Hidayat, bukti T.1 tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285

Halaman 31 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti T.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dan secara materil membuktikan identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa *print out* beberapa tanda bukti pengiriman uang melalui *elektronik banking*. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*. Alat bukti T.2 tersebut bersifat elektronis sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Tergugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, namun alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti T.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dan secara materil Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.2 tersebut membuktikan bahwa Tergugat masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami berupa mentransfer uang dalam rentang waktu bulan Juni 2023 hingga September 2023 yang pada pokoknya untuk keperluan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa *print out* foto dan lampiran hasil pemeriksaan laboratorium. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*. Alat bukti T.3 tersebut bersifat elektronis sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Tergugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, namun alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti T.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dan secara materil Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.3 tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah berusaha menempuh proses pengobatan;

Halaman 32 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa *print out* laman media sosial. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan tidak dilengkapi dengan pengujian *digital forensik*. Alat bukti T.4 tersebut bersifat elektronis sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Tergugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum serta alat bukti T.4 tersebut juga dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan yaitu **Saksi I Tergugat**, **Saksi II Tergugat** dan **Saksi III Tergugat**, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Tergugat, Bibi Tergugat dan Tetangga Tergugat, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut secara materil tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis dan justru mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang mana pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah (pisah tempat tinggal) dan saksi **Saksi I Tergugat** serta saksi **Saksi II Tergugat** keduanya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai perdamaian karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 33 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan pula dengan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2017;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan juga disebabkan karena adanya dugaan dari Tergugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juni 2023 yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken home*) yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau*

Halaman 34 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu merujuk kepada hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

Halaman 35 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.



Artinya : “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu mengenai tuntutan uang 'iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan angka 3 (tiga), Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang *Iddah* kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai Pada Pengadilan Agama Tembilahan. Dalam hal ini, Penggugat tidak merincikan berapa nominal yang dituntut oleh Penggugat dan tidak menguraikan alasan Penggugat mengajukan tuntutan tersebut dan tidak ada satupun posita yang mendasari diajukannya petitum mengenai tuntutan uang 'iddah tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan uang 'iddah sebagaimana petitum gugatan angka 3 (tiga) adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tuntutan Penggugat terkait uang 'iddah sebagaimana petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan secara keseluruhan, maka dalam amar putusan ini harus Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya secara elektronik;

Halaman 37 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ABDUL AZIS, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 240.000,00**

*(dua ratus empat puluh ribu rupiah)*

Halaman 38 dari 38, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Tbh.